а	r e	а	SI	t a	n	les

ENTERIAN KEUANGAN RI	
TORAT JENDERAL PAJA	k

3ORL6KT1

## **BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**

**FORMULIR BPBS** 

		FFII FASAL 4 ATAT (2), FASAL 15, FASAL 22, DAN FASAL 23						
KEMENTERIAN K DIREKTORAT JEN		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 H.	H.4 X PPh Final					
A. IDENTITAS WAJIB F	PAJAK YANG DIPO	TONG/DIPUNGUT						
A.1 NPWP : 95 544  761 0 041 000								
A.2 NIK :								
A.3 Nama :	FENDY LIEANATA							
B. PAJAK PENGHASIL	AN YANG DIPOTO	NG/DIPUNGUT						
Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)			
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6			
5-2022	28-423-01	43.291.500,00		0.5	216.457,00			
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nomor Nomo								
B.12 PPh yang d  C. IDENTITAS PEMOTO		g diberikan fasilitas PPh berdasarkan:						
C.1 NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7	6 0 4 4	0 0 0				
C.2 Nama Wajib Pajak								
C.3 Tanggal	:	3 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy						
C.4 Nama Penandatan	gan :	JOHAN						
C.5 Pernyataan Wajib	Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektornik						
Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:								

V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.